



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 048 TAHUN 2023**

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas setiap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS,
FUNGSI, URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Program pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
 - f. pelaksanaan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pelaksanaan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pelaksanaan pengendalian Program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - k. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayah;
 - e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan pembangunan Daerah bidang pengembangan wilayah;
 - f. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan Program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan Program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset;

- e. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menjurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan Program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - g. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menjurat dan rumah tangga;
 - h. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengelola surat-menjurut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menjurut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menjurut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi, serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Pasal 6

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang pangan;
 - b. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang perekonomian; dan
 - c. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang sumber daya alam.

- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian;
 - b. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang pangan;
 - c. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang perekonomian;
 - d. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang sumber daya alam; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Pasal 7

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sosial, kebudayaan, dan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang pendidikan;
 - c. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang kebudayaan;
 - d. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang kesehatan;
 - e. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial;
 - f. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial, kebudayaan dan pemerintahan pembangunan manusia;
 - b. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang pemerintahan;
 - c. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - e. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang kesehatan;
 - f. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahuan**

Pasal 8

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahuan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahuan;
 - b. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang kehutanan;
 - c. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang lingkungan hidup;
 - d. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang perhubungan;

- e. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang komunikasi dan informatika; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
 - b. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang infrastruktur;
 - c. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang sumber daya alam;
 - d. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang lingkungan hidup;
 - e. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang perhubungan;
 - f. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah bidang komunikasi dan informatika; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan Daerah;
 - c. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - e. penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan Kebijakan teknis perencanaan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - b. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan analisis data Program;
 - c. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan Daerah;
 - d. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan analisis kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - f. menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 10

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional**

Pasal 11

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam hasil penyetaraan jabatan dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing sub bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 044 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum

AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H

